



PUTUSAN

Nomor 528/Pdt.G/2024/PA.Gdt



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
PENGADILAN AGAMA GEDONG TATAAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK -, tempat dan tanggal lahir, Gunung Terang 20 Agustus 1985 (umur 38 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di -Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Yayasan Inayatullah, S.H.I., Advokat yang berkantor di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum AURA JUSTITIA Law Firm beralamat di - Kabupaten Pesawaran, dengan alamat elektronik -, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan dengan Nomor - tanggal 26 Juli 2024;
sebagai Pemohon;

lawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir, Jakarta 17 Maret 1984 (umur 40 tahun), agama Islam, Pendidikan -, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di -, Kabupaten Pesawaran, namun sekarang sudah tidak di ketahui lagi alamat dan tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti, baik di wilayah Republik Indonesia maupun di luar negeri;
sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 528/Pdt.G/2024/PA.Gdt



Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan pada tanggal 26 Juli 2024 dengan register perkara Nomor 528/Pdt.G/2024/PA.Gdt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah warga Kabupaten Pesawaran, diketahui bahwa alamat Pemohon dan Termohon merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Gedong Tataan.
2. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah pada Rabu tanggal 09 Mei 2018 di Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran, dengan wali nikah ayah kandung Termohon (Karno) dengan mas kawin seperangkat alat sholat, sebagaimana tertuang dalam Akta Nikah nikah nomor: -;
3. Bahwa setelah pernikahan, antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri di rumah kediaman orang tua Pemohon selama 1 tahun, setelah itu pindah kerumah bersama yang beralamatkan di -, Kabupaten Pesawaran, sampai akhirnya antara Pemohon dan Termohon berpisah;
4. Bahwa dari Pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang bernama, - lahir di Sumber Jaya, 31 Juli 2018, yang saat ini tinggal bersama Termohon;
5. Bahwa pada awal mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja dan harmonis, namun pada bulan Juli 2019 mulai terjadi percekokan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan oleh beberapa peristiwa, diantaranya:
 - 5.1. Termohon tidak patuh dan seringkali melawan perkataan Pemohon (membangkang);
 - 5.2. Termohon sering tidak bersyukur atas nafkah yang Pemohon berikan kepada Termohon;

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 528/Pdt.G/2024/PA.Gdt



- 5.3. Termohon sering tidak menerima atas pemberian dari Pemohon;
- 5.4. Termohon sering meminta kepada Pemohon untuk talak dan di ceraikan ketika rumah tangga antara;
- 5.5. Pemohon dan Termohon sedang terjadi keributan;
6. Bahwa puncak percekocokan dan pertengkaran antara pemohon dan Termohon terjadi pada Juni 2021 saat itu Termohon berbicara kepada Pemohon untuk meminta diceraikan;
7. Bahwa atas kejadian tersebut Pemohon memutuskan untuk pergi kerumah kediaman orangtua Pemohon yang beralamatkan di -, Kabupaten Pesawaran, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama di alamat yang sama;
8. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 2 tahun 6 bulan atas kejadian tersebut Pemohon dan Termohon jarang sekali berkomunikasi kecuali komunikasi terkait urusan anak;
9. Bahwa akibat percekocokan tersebut, Pihak keluarga Pemohon pernah berupaya menasihati Pemohon dan Termohon untuk tetap mempertahankan rumah tangga, tetapi keluarga Pemohon menyerahkan semuanya kepada Pemohon dan Termohon dan Pemohon menyimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak bisa dipersatukan kembali, maka Pemohon memilih jalan Perceraian;
10. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon hidup tanpa saling memperdulikan satu sama lain dan tidak melakukan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri yang rukun dan harmonis sehingga sulit untuk menjalani rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan;
11. Bahwa Pemohon memohon kepada majlis hakim Pengadilan Agama Gedong Tataan untuk menetapkan dan membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 528/Pdt.G/2024/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gedong Tataan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) Untuk menjatuhkan talak satu Ra'ji kepada Termohon (**TERMOHON**) di depan persidangan Pengadilan Agama Gedong Tataan.
3. Menetapkan dan membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon telah memberikan kuasanya kepada Yayasan Inayatullah, S.H.I., berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan dengan Nomor 324/Kuasa/2024/PA.Gdt tanggal 26 Juli 2024, Hakim telah memeriksa identitas dan kelengkapan surat kuasa yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dengan nasihat tidak berhasil untuk mengurungkan niat Pemohon tetap mengajukan permohonannya dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 528/Pdt.G/2024/PA.Gdt



Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

1. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon Nomor - yang dikeluarkan oleh - Pemerintah Kabupaten Pesawaran tanggal 26 November 2024, bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Akta Nikah dari KUA Way Lima Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung, Nomor - Tanggal 09 Mei 2018, bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Asli Surat Keterangan Ghoib atas nama Termohon Nomor - Tanggal 26 November 2024, yang dikeluarkan Desa Way Harong Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung, bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

B. Bukti Saksi.

1. Saksi 1, -, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di - Kab Pesawaran, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Saudara sepupu dari Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di kediaman bersama Pemohon dan Termohon sampai dengan berpisah;

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 528/Pdt.G/2024/PA.Gdt



- Bahwa Pemohon dan Termohon dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2018;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon sering tidak bersyukur atas nafkah yang Pemohon berikan kepada Termohon, dan saksi mengetahui sendiri saat bertengkar Termohon mengucapkan kata-kata kasar kepada Pemohon dengan menyebut Pemohon sebagai anjing, dan Termohon juga meminta cerai kepada Pemohon saat keributan terjadi;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar kurang lebih 1 (satu) kali saat saksi mengunjungi kediaman Pemohon dan Termohon, selebihnya saksi mengetahuinya berdasarkan keluhan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2021 sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi juga tidak ada lagi pemberian nafkah;
- Bahwa pernah diusahakan berdamai dengan musyawarah oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai;
- Bahwa saksi tidak ikut terlibat, tetapi mengetahui sendiri upaya tersebut;
- Bahwa tidak ada keterangan lain yang ingin saksi sampaikan;

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 528/Pdt.G/2024/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi 2, -, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di - Kabupaten Pesawaran, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Saudara sepupu dari Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di kediaman bersama Pemohon dan Termohon sampai dengan berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2018;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon sering tidak bersyukur atas nafkah yang Pemohon berikan kepada Termohon, saksi juga mengetahui sendiri saat bertengkar Termohon mengucapkan kata-kata kasar kepada Pemohon dengan menyebut Pemohon sebagai anjing, dan Termohon juga meminta cerai kepada Pemohon saat keributan terjadi;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar kurang lebih 1 (satu) kali saat saksi mengunjungi kediaman Pemohon dan Termohon pada tahun 2018, selebihnya saksi mengetahuinya berdasarkan keluhan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2021 sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 3 (tiga) tahun;

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 528/Pdt.G/2024/PA.Gdt



- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon dimana Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi juga tidak ada lagi pemberian nafkah;
- Bahwa pernah diusahakan berdamai dengan musyawarah oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai;
- Bahwa saksi tidak ikut terlibat, tetapi mengetahui sendiri upaya tersebut;
- Bahwa tidak ada keterangan lain yang ingin saksi sampaikan;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Pemohon ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, begitu pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karenanya Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon untuk beracara dalam perkara *a quo* sebagai advokat profesional;

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 528/Pdt.G/2024/PA.Gdt



Pertimbangan Kuasa Pemohon

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Pemohon ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, begitu pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karenanya Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon untuk beracara dalam perkara aquo sebagai advokat profesional;

Kompetensi Relatif

Menimbang, bahwa sehubungan objek dalam perkara ini adalah permohonan cerai yang diajukan oleh pihak suami, maka permohonan *a quo* harus diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Pemohon; (*vide* Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *juncto* Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam surat permohonan, Termohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Gedong Tataan, sedang ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut namun ketidakhadiran Termohon tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka sesuai dengan doktrin yang terdapat dalam kitab Mu'inul Hukam halaman 96, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim, menyatakan: "*Barang siapa dipanggil oleh hakim muslim (untuk datang di Pengadilan Agama) sedang ia tidak hadir, maka ia termasuk dzalim dan gugurlah haknya.*" Hakim tetap melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan penunjukan Pemohon atas alamat tersebut;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 528/Pdt.G/2024/PA.Gdt



1974 *junctis* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *junctis* Pasal 49 serta Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Gedong Tataan berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasihati dan menganjurkan Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Termohon, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena kemudian Termohon tidak hadir di persidangan dalam perkara *aquo*, maka Hakim tidak dapat memerintahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi sebagaimana maksud pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi Termohon tidak datang menghadap dan harus dinyatakan tidak hadir, oleh karenanya berdasarkan sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg *juncto* Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sepanjang permohonan tersebut beralasan dan tidak melawan hak, maka permohonan Pemohon dapat diperiksa serta dapat dijatuhkan putusan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan perceraian adalah bahwa sejak bulan Juli 2019 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak patuh dan seringkali melawan perkataan Pemohon (membangkang), Termohon sering tidak bersyukur atas nafkah yang

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 528/Pdt.G/2024/PA.Gdt



Pemohon berikan kepada Termohon, Termohon sering tidak menerima atas pemberian dari Pemohon, Termohon sering meminta kepada Pemohon untuk talak dan di ceraikan ketika rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sedang terjadi keributan sehingga antara Pemohon dan Termohon pisah tempat kediaman sejak bulan Juni 2021 sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan tidak mengajukan bantahan atas dalil-dalil permohonan Pemohon, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan alat bukti P.1 merupakan bukti surat lainnya, telah memenuhi syarat formil dan materil, bukti tersebut menerangkan tentang tempat tinggal Pemohon saat ini, Oleh karenanya, Hakim berpendapat bukti P.1 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan dapat dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan kebenaran tempat tinggal dirinya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, telah dinazegelen dengan meterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 09 Mei 2018, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang merupakan bukti surat



lainnya, telah memenuhi syarat formil dan materil, Hakim berpendapat bukti P.3 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, menerangkan bahwa Termohon tidak diketahui lagi tempat tinggalnya di seluruh wilayah NKRI, bukti tersebut bernilai sebagai bukti permulaan yang perlu dikuatkan dengan bukti lainnya agar dapat bernilai sempurna untuk mendukung kebenaran dalil-dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (vide Pasal 172 ayat (1) R.Bg *juncto* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *junctis* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam), maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, dan keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok gugatan Pemohon, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat-syarat materil, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, ternyata kedua saksi dapat menjelaskan penyebab (*vreem de oorzaak*) dan akibat hukum (*rechts gevolg*) dari ketidakrukunan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yakni adanya pertengkaran dan pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Dan berdasarkan

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 528/Pdt.G/2024/PA.Gdt



Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, Hakim menilai alat bukti saksi Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan gugatan Pemohon tentang sengketa dalam rumah tangganya;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, yang didukung bukti tertulis, serta keterangan 2 (dua) orang saksi, Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Pesawaran;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami istri yang sah;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan telah dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa sekurang-kurangnya sejak bulan Juli 2019 rumah tangga Pemohon dengan Termohon hingga saat ini sudah tidak rukun lagi, karena sering berselisih dan bertengkar;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon sering tidak bersyukur atas nafkah yang Pemohon berikan kepada Termohon serta pada saat bertengkar Termohon sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Pemohon dengan menyebut Pemohon sebagai anjing dan Termohon juga suka meminta cerai kepada Pemohon;
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon, sekurang-kurangnya sudah pisah sejak tahun 2021 dan selama itu pula keduanya tidak pernah melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa, baik Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga sudah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon, telah pula dilakukan upaya musyawarah keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 528/Pdt.G/2024/PA.Gdt



Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa prinsip dasar perkawinan atau pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah serta diperlukan niat yang besar dari suami istri untuk menjaga hubungan dengan melaksanakan tanggung jawabnya masing-masing dan memupuk kasih sayang antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan sebagaimana tersebut di atas, tergambar secara nyata keretakan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, karenanya Pemohon dan Termohon berselisih terus menerus hingga mengakibatkan keduanya pisah tempat tinggal. Selama pisah tempat tinggal tersebut baik Pemohon maupun Termohon tidak pernah menunjukkan komitmennya untuk memperbaiki hubungan kasih sayang suami istri agar rumah tangganya dengan Pemohon kembali utuh, atau setidaknya upaya damai antara keduanya tidak berhasil, karenanya Pemohon kehilangan rasa cintanya dan tidak berniat lagi untuk mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon, dan perasaan yang demikian itu telah Pemohon tunjukkan dalam sidang melalui sikap dan tekadnya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga yang sedemikian rupa, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, tidaklah dapat diwujudkan dan hal ini menjadi petunjuk bahwa tidak ada lagi ikatan batin diantara Pemohon dan Termohon, apabila pernikahan dalam kondisi seperti itu tetap dipertahankan, patut diduga akan lebih mendatangkan *mafsadat* (keburukan) daripada *maslahat* (kebaikan), di antaranya timbulnya penderitaan batin yang berkepanjangan dari kedua belah pihak, oleh karena itu, dalam rangka menghindari timbulnya penderitaan tersebut, maka menolak keburukan itu harus didahulukan daripada mengharap kebaikan, hal

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 528/Pdt.G/2024/PA.Gdt



ini sejalan dengan salah satu kaidah *fiqhiyyah* yang tercantum dalam Kitab al-Asbah wa an-Nazhair yang berbunyi

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak keburukan harus diutamakan daripada mengharap kebaikan;

Dengan demikian, Hakim memandang jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon agar terhindar dari *mafsadat* (keburukan) tersebut adalah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Hakim tidak memandang siapa yang bersalah serta berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan tidak mungkin lagi didamaikan, karenanya dalil permohonan Pemohon telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) dan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan Pemohon patut dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Hakim dapat memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Gedong Tataan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 528/Pdt.G/2024/PA.Gdt



Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Gedong Tataan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam persidangan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Gedong Tataan pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Mariyatul Qibtiyah, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14/KMA/HK.05/1/2019 tentang Permohonan Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal, dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan diunggah ke Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Gedong Tataan oleh hakim tersebut, dan didampingi oleh Nihayah Zinatun Amani, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal,

Mariyatul Qibtiyah, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

Nihayah Zinatun Amani, S.H.I.

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 528/Pdt.G/2024/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran: Rp30.000,00
- Proses/ATK Perkara: Rp75.000,00
- Panggilan: Rp400.000,00
- PNBP Panggilan: Rp20.000,00
- Redaksi: Rp10.000,00
- Meterai: Rp10.000,00

Jumlah : Rp545.000,00
(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)